



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 dipandang perlu menyusun dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 – 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah maka disusunlah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021.

Pasal 3

- (1) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (2) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penguatan pengawasan;
 - c. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. penguatan tata laksana;
 - f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;

- g. penguatan peraturan perundang-undangan;
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- i. monitoring evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Program Manajemen Perubahan

Pasal 5

Tujuan manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu dan/atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Program Penguatan Pengawasan

Pasal 6

Tujuan penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, merubah perilaku yang koruptif atau perilaku negatif untuk menjadi perilaku yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Ketiga

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 7

Tujuan penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakan.

Bagian Keempat
Program Penguatan Kelembagaan

Pasal 8

Tujuan penguatan kelembagaan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan secara proporsional sesuai dengan pelaksanaan tugas, sehingga kelembagaan menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif.

Bagian Kelima
Penguatan Ketatalaksanaan

Pasal 9

Tujuan penguatan ketatalaksanaan adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem proses bisnis dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan terukur dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Bagian Keenam
Program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pasal 10

Tujuan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dilakukan mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.

Bagian Ketujuh
Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 11

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 12

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mendorong pelayanan lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

Bagian Kesembilan
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 31 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN
2017 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan kebutuhan dalam rangka meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan pelaksanaan tugas yang demikian merupakan prasyarat bagi keberhasilan program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai dimensi kehidupan bernegara. Baik buruknya capaian kinerja Pemerintah Daerah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan nasional. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

Road map reformasi birokrasi adalah **rencana kerja** rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan **reformasi birokrasi** dalam **kurun waktu 5 (lima) tahun** mendatang, sekaligus sebagai **alat bantu** bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting, karena alasan:

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;
2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi di antara keduanya;
3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan;
4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini; dan
5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010 – 2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Dalam pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi pemerintah daerah perlu untuk menetapkan *quick wins*. Program *quick wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Daerah saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

B. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Sistematika

BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

- A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi
- B. Gambaran Area Perubahan

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- A. Monitoring
- B. Evaluasi

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Kebutuhan/Harapan
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Opini atas keuangan laporan WTP • Tingkat Kapabilitas APIP saat ini level 2 • Tingkat Kematangan Implementasi SPIP saat ini Level 2 • Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang saat ini B • Penggunaan <i>e-Procurement</i> sebesar 30% 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan Opini WTP • Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 • Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Level 3 • Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang A • Penggunaan <i>e-Procurement</i> sebesar 80%
2.	Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi B	Indeks Reformasi Birokrasi A
3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Survei kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Malang 77	Survei kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Malang 80

Sasaran dari reformasi birokrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN.

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Malang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malang tahun 2014, 2015 dan 2016;
- b. Dalam rangka transparansi penyelenggara pemerintah daerah, pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, telah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
- c. Pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
- d. Pemerintah Kabupaten Malang telah membuka sarana pengaduan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui *website (www.malangkab.go.id)* maupun kotak pengaduan;
- e. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Malang sudah berhasil memperoleh nilai kategori B; melalui penyusunan:
 - Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2016-2021;
 - Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Malang sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem lelang barang dan jasa yang lebih akuntabel.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. Perlu adanya ASN sebagai role model yang menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;

- c. Penegakan hukum terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan indisipliner, sehingga dapat lebih menimbulkan efek jera;
- d. Memberikan *reward* dan *punishment*, sesuai dengan asas keadilan atas prestasi berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, beberapa hal yang telah dicapai antara lain:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang saat ini mendapatkan kategori B;
- b. Telah dicanangkan 4 (empat) Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
- c. Telah menyusun Pakta Integritas Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi;
- d. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan harus dijalankan dengan baik;
- f. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;

- g. Kemungkinan adanya duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah terus dievaluasi, sehingga sumber daya dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- h. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Kondisi saat ini untuk pelayanan publik di Kabupaten Malang antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Malang merupakan salah satu role model pelayanan publik dari 72 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah, 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah, 4 (empat) Puskesmas dan 2 (dua) UPTD Pasar yang sudah bersertifikat ISO 9001: 2008;
- c. Membentuk Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Unit Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Malang, telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- e. Menetapkan SOP Administrasi Pemerintahan khususnya pada Unit Pelayanan;
- f. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Malang;
- b. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan di Kabupaten Malang melalui SKM;
- c. Meningkatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
- d. Menerapkan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan bahkan pada seluruh Perangkat Daerah;
- e. Menerapkan *reward* dan *punishment* untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- f. Memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

B. Gambaran Area Perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Malang mengikuti prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi di daerah. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yang dijabarkan pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penguatan Kelembagaan;
4. Penguatan Tatalaksana;
5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Penguatan Pengawasan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

No.	Area Perubahan	Fokus Perubahan	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Harapan
1.	Manajemen perubahan	Perubahan pola pikir aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim pengarah dan penyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2. Pembentukan Tim asesor pada masing-masing perangkat daerah 3. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 4. Melakukan bimbingan teknis perubahan mindset para Kepala Perangkat Daerah 	Pola Pikir Aparatur Sipil Negara berubah dari penguasa menjadi pelayan/abdi masyarakat dari gaya priyayi menjadi melayani, pola belanja boros menjadi hemat, mewah menjadi pola sederhana, kurang kompeten menjadi kompeten, koruptif menjadi bersih, sektoral menjadi lintas sektoral.
2.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Penataan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peraturan perundang-undangan 2. telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilakukan 	Adanya peraturan perundang-undangan yang berkualitas sesuai asas kepastian hukum dan tepat sasaran

No.	Area Perubahan	Fokus Perubahan	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Harapan
3.	Penguatan Kelembagaan	Penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP No.18 Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah 3. Menyusun Peraturan Bupati tentang UPTD 4. Menyusun kajian akademis tentang Perangkat Daerah dan UPTD 	Kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi
4.	Penguatan Tatalaksana	Pembenahan proses bisnis/tata laksana perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP pada masing-masing perangkat daerah 2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pakaian Dinas 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Naskah Dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP masing-masing perangkat daerah tersusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 2. Tata kelola pemerintah terlaksana dengan baik 3. Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan ketatalaksanaan
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekrutmen ASN menggunakan sistem CAT 2. Mengisi lowongan jabatan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka 	Pengadaan dan penataan pegawai yang transparan sehingga mendapatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berjalan

No.	Area Perubahan	Fokus Perubahan	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Harapan
			3. Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berbasis web 4. Melaksanakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian(SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan (SI APEL) untuk memudahkan manajemen SDM 5. Menyusun program wilayah bebas korupsi (WBK)	dengan baik dengan adanya pegawai yang profesional dan kompeten
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan nilai SAKIP Kab. Malang	1. Dokumen SAKIP yang selaras dengan dokumen perencanaan 2. Kabupaten Malang memperoleh nilai SAKIP B 3. Evaluasi SAKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah eselon II	1. Kinerja Pemerintah Daerah lebih akuntabel 2. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah 3. Nilai SAKIP Kabupaten Malang meningkat (A)
7.	Penguatan Pengawasan	Meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mayoritas B 2. PMPRB mendapat predikat nilai B 3. Telah dicanangkan 4 Perang Daerah menjadi zona integritas WBK/WBBM 4. Telah ditetapkan Satgas Saber Pungli 5. Telah ditetapkan unit	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas APIP 2. Meningkatnya penerapan SPIP 3. Menurunnya nilai kerugian daerah 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan keuangan

No.	Area Perubahan	Fokus Perubahan	Hal-hal yang sudah dicapai/baik	Harapan
			<p>pengendalian gratifikasi</p> <p>6. Kapabilitas APIP mencapai level 2</p> <p>7. Maturitas SPIP mencapai level 2</p> <p>8. Pemantauan tindak lanjut BPK RI menduduki peringkat 3 se Jawa Timur</p>	<p>desa sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>5. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran</p> <p>6. Peningkatan nilai PMPRB dan evaluasi SAKIP minimal B</p> <p>7. Zona integritas mencapai WBK/WBBM</p> <p>8. Kapabilitas APIP dan maturitas SPIP mencapai level 3</p> <p>9. Meningkatnya kepatuhan ASN yang wajib LHKASN</p>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah, berkekuatan hukum, serta terukur	<p>1. Mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah (<i>one agency one innovation</i>)</p> <p>2. Menjadi pilot project percontohan unit pelayanan publik tingkat nasional</p> <p>3. Mengikuti lomba dan pameran pelayanan publik tingkat provinsi dan nasional</p> <p>4. Melaksanakan pelayanan publik terpadu satu pintu</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pelayanan publik cepat murah berkekuatan hukum, nyaman aman jelas dan terjangkau</p> <p>2. Profesionalisme aparatur yang menangani pelayanan publik</p>

Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Pada area perubahan Manajemen Perubahan fokus perubahan dilakukan pada pola pikir Aparatur Sipil Negara. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Pembentukan Tim pengarah dan penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. Pembentukan Tim asesor pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); dan
- d. Melakukan bimbingan teknis perubahan *mindset* para Kepala Perangkat Daerah.

2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan; dan
- b. telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dilakukan.

3. Penguatan Kelembagaan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Menyusun Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah;
- c. Menyusun Peraturan Bupati tentang UPTD; dan
- d. Menyusun kajian akademis tentang Perangkat Daerah dan UPTD.

4. Penguatan Tatalaksana

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Pembentukan proses bisnis/tata laksana perangkat daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. SOP telah disusun pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pakaian Dinas; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Naskah Dinas.

5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Melakukan rekrutmen ASN menggunakan sistem CAT;
- b. Mengisi lowongan jabatan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka;
- c. Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja berbasis *web*;
- d. Melaksanakan SIMPEG dan aplikasi SI APEL untuk memudahkan manajemen pelayanan kepada ASN;
- e. Menyusun sasaran kerja pegawai berbasis *online*;
- f. Memanfaatkan teknologi informasi yang semula manual menjadi elektronik yang terintegrasikan dengan:
 - Informasi kepegawaian;
 - Tata Naskah elektronik;
 - Fitur pengaduan dan aspirasi;
 - Informasi pendidikan dan pelatihan; dan
 - *Official website* BKD.
- g. Penyusunan program wilayah bebas korupsi.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Malang. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Dokumen SAKIP yang selaras dengan dokumen perencanaan;
- b. Kabupaten Malang memperoleh nilai SAKIP B; dan
- c. Evaluasi SAKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah Eselon II.

6. Penguatan Pengawasan

Fokus perubahan dari area perubahan Penguatan Pengawasan adalah meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mayoritas B;
- b. PMPRB mendapat predikat nilai B;
- c. Telah dicanangkan 4 Perang Daerah menjadi zona integritas WBK/WBBM;
- d. Telah ditetapkan Satgas Saber Pungli;

- e. Telah ditetapkan unit pengendalian gratifikasi;
- f. Kapabilitas APIP mencapai level 2;
- g. Maturitas SPIP mencapai level 2; dan
- h. Pemantauan tindak lanjut BPK RI menduduki peringkat 3 se Jawa Timur.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah berkekuatan hukum, serta terukur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang antara lain:

- a. Mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah (*one agency one innovation*);
- b. Menjadi *pilot project* percontohan unit pelayanan publik tingkat nasional;
- c. Mengikuti lomba dan pameran pelayanan publik tingkat provinsi dan nasional; dan
- d. Melaksanakan pelayanan publik terpadu satu pintu.

BAB III**AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditunjukkan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditunjukkan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.

1. Manajemen Perubahan

a. Definisi Kegiatan

Pada area manajemen perubahan, kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, meningkatkan penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah, meningkatkan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, serta melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan. Kegiatan dilaksanakan melalui membentuk Tim pengarah dan pelaksana Reformasi Birokrasi, pembentukan Tim asesor (agen perubahan) pada masing-masing perangkat daerah, bimbingan teknis/diklat perubahan mindset kepada seluruh ASN, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi

b. Ukuran Keberhasilan

Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Asesor

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2017 – 2021

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini antara lain Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, serta Bagian Hukum.

e. Perkiraan Anggaran

Rp197.812.500

f. *Quickwins*

Pembentukan Tim Asesor di setiap Perangkat Daerah untuk melakukan/memonitor perkembangan reformasi birokrasi Perangkat Daerah.

2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

a. Definisi Kegiatan

Pelaksanaan pada area penguatan peraturan perundang-undangan ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga Tahun 2021. Nantinya kegiatan pada penguatan peraturan perundang-undangan di arahkan pada peningkatan keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, peningkatan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. Kegiatan dilaksanakan melalui harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melakukan kajian produk hukum daerah, dan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan penyusunan produk hukum.

b. Ukuran keberhasilan

Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada Tahun 2017 – 2021.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

e. Perkiraan Anggaran

Rp7.984.645.000

f. *Quick Wins*

Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Penguatan Kelembagaan

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dilaksanakannya kegiatan pada area penguatan kelembagaan dimaksudkan agar meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan, menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan UPTD dan melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan UPTD.

b. Ukuran Keberhasilan

Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

c. Pelaksanaan kegiatan

Dilaksanakan secara berkelanjutan mulai Tahun 2017 – 2021.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.

e. Perkiraan Anggaran

Rp 1.250.000.000

f. *Quick Wins*

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah melalui penyusunan kajian akademis kesesuaian tugas dan fungsi dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah.

4. Penguatan Tatalaksana

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan tatalaksana, kegiatan dilaksanakan dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*; Meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik; Meningkatkan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; Meningkatkan penerapan manajemen kearsipan yang handal. Penguatan tatalaksana dilaksanakan melalui penyusunan/perbaikan SOP-AP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan), penyusunan mekanisme kerja antar Perangkat Daerah, pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor, pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan IT, penerapan keterbukaan informasi publik.

b. Ukuran Keberhasilan

1) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki peta proses bisnis;

2) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP-AP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3) Persentase jangkauan wilayah IT (378 desa).

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan Tahun 2017-2021.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang, Dinas Komunikasi dan Informatika dan didukung oleh seluruh Perangkat Daerah.

e. Perkiraan Anggaran

Rp10.820.000.000

f. *Quickwins*

Pelayanan publik diberikan secara optimal sesuai dengan SOP-AP yang telah ditetapkan masing-masing Perangkat Daerah.

5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Penguatan dilakukan guna meningkatkan kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, meningkatkan kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit, meningkatkan penerapan manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur; meningkatkan profesionalisme aparatur. Penguatan sistem manajemen SDM aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, penyusunan evaluasi jabatan, penyempurnaan standar kompetensi jabatan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah (termasuk tenaga auditor dan guru), penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai, pelaksanaan rekrutmen dengan sistem CAT, penerapan sistem rekrutmen lelang terbuka, pelaksanaan *assessment/talent pool* terhadap ASN, penyusunan *training need* untuk seluruh ASN, penyusunan rencana penempatan dan pola karir pegawai, penyusunan dan penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, pemberian *reward* dan *punishment* kepada ASN, melaksanakan Sistem Aplikasi Pelayanan (SI APEL) dan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk memudahkan manajemen SDM.

b. Ukuran Keberhasilan

- 1) Rekrutmen/pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (*right sizing*);
- 2) Jumlah CPNS pelamar umum, GTT/PTT yang diterima.

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada Tahun 2017 – 2021.

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

e. Perkiraan Anggaran

Rp12.700.000.000

f. *Quickwins*

Melaksanakan rekrutmen pegawai dengan menggunakan data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, melaksanakan rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu serta melaksanakan Sistem Pelayanan Aparatur berbasis teknologi informasi yang mentransformasi pelayanan manual menjadi elektronik dan terintegrasi.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, Meningkatkan penerapan sistem manajemen kinerja, Meningkatkan akuntabilitas aparatur. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan *review* dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah, penyempurnaan perjanjian kinerja, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang berorientasi hasil pada masing-masing Perangkat Daerah, penyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

b. Ukuran keberhasilan

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang;
- 2) Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.

c. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan dari Tahun 2017-2021

d. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.

e. Perkiraan Anggaran

Rp 1.099.896.000

f. *Quick Wins*

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Malang dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi serta janji kinerja masing-masing dengan mengintegrasikan *e-planning* dengan *e-budgeting*.

7. Penguatan Pengawasan

a. Definisi Kegiatan

Pada area penguatan pengawasan, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas APIP, meningkatkan integritas aparatur, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi yang mengarah pada perilaku koruptif dan negatif. Kegiatan dilaksanakan melalui melakukan peningkatan kapabilitas APIP, melakukan pengawasan reguler dan non reguler termasuk penanganan pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan keuangan desa, melakukan reviu dokumen perencanaan, penganggaran, LKJ-IP dan LKPD, melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, melakukan pendampingan dalam PMPRB dan penilaian zona integritas, membentuk Satgas Saber Pungli, membentuk unit pengendalian gratifikasi, sosialisasi SPIP, pemantauan LHKASN, penanganan pengaduan masyarakat, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

b. Ukuran Keberhasilan

- 1) Kapabilitas APIP Level 3;
- 2) Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan APIP;
- 3) Persentase Non Reguler yang diselesaikan;
- 4) Pengelolaan keuangan desa yang andal;

- 5) Dokumen perencanaan, penganggaran, LKJIP dan LKPD yang andal;
 - 6) Persentase PD dengan nilai Evaluasi SAKIP Minimal B;
 - 7) Nilai PMPRB minimal B;
 - 8) Zona Integritas mencapai kualifikasi WBK/WBBM;
 - 9) Kabupaten Malang bebas pungli;
 - 10) Kabupaten Malang bebas gratifikasi;
 - 11) Maturitas SPIP Kabupaten Malang Level 3;
 - 12) Persentase ASN yang melaporkan LHKASN;
 - 13) Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan;
 - 14) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPKRI yang selesai ditindaklanjuti.
- c. Pelaksanaan
Dilaksanakan secara bertahap pada Tahun 2017-2021.
- d. Penanggung Jawab
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Inspektorat Daerah.
- e. Perkiraan Anggaran
Rp. 4.720.077.000
- f. *Quickwins*
Pemenuhan dan penguatan kapabilitas APIP Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- g. Definisi Kegiatan
Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan diarahkan pada peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah berkekuatan hukum, serta terukur. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana dan prasarana), inovasi dalam sistem pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengembangan PTSP, pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional).

h. Ukuran Keberhasilan

- 1) Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat;
- 2) Jumlah inovasi Pelayanan Publik;
- 3) Persentase pengaduan yang ditanggapi.

i. Pelaksanaan

Dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2017 – 2021

j. Penanggung Jawab

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada area perubahan ini adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kecamatan yang melaksanakan PATEN, serta Bagian Organisasi Setda.

k. Perkiraan Anggaran

Rp41.761.375.000

l. *Quickwins*

- 1) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 2) Melaksanakan pelayanan perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP-AP.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
3. Survei rutin secara *online*;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali;
3. Survei rutin secara online;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun kegiatan ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA